

KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber
Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr)

BAMBANG TRIWIRATNO
NPM. 17112031

ABSTRACT

The purpose of this research is to study and analyse the legal arrangements of online gambling criminal acts in Indonesia. Reviewing and analyzing criminal liability against perpetrators of online gambling crimes at the decision of the state court of Source No. 277/Pid. B./2018/PN.Sbr. Review and analyse barriers in the online gambling proving associated with Law No. 19-year 2016 concerning amendment to law No. 11 year 2008 on information and electronic transactions.

The method of approach in writing is normative juridical, the nature of this research is analytical descriptive research. The data source uses secondary data. Data collection techniques using literature study/document study. Data analysis techniques use a qualitative descriptive approach.

Based on the results of the research the discussion came to the conclusion that the criminal liability against the perpetrators of online gambling at the state court of Source No. 277/Pid. B./2018/PN. SBR of the defendant proved legally and assured Guilty of committing a criminal offence using gambling opportunities held in breach of article 303, and sentenced the imprisonment against defendant BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO, with imprisonment for 6 (six) months. Based on the results of the case analysis shows that the application of gambling acts through Internet facilities (online), only subject to the provisions of the law contained in the criminal CODE in this case article 303 CRIMINAL code. In fact, there has been a legal provisions governing gambling through Internet facilities (online) in article 27 paragraph (2) and article 45 paragraph (1) of the ITE LAW. It does not have the ITE LAW applied to the above cases, due to the investigation procedure in article 43 paragraph (6) of the ITE LAW which is difficult to implement. The difficult procedure is the provision that requires investigators to conduct arrest and detention, through the public Prosecutor requesting the determination of the Chairman of the local Court within 1x24 hours hours (one time twenty-four hours), Impossible to do so. Barriers to the online gambling proving associated with law No. 19 year 2016 about the amendment to law No. 11 year 2008 on information and electronic transactions can be viewed through the legal system either through legal factors, enforcement facilities, and society and culture.

Keywords: Online Gambling, criminal liability, criminal offence proof.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian online. Di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Perjudian yang dalam bahasa asingnya disebut (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (R. Susilo, 2009: 222).

Pada hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana perjudian online (jaringan) dengan tindak pidana perjudian biasa. Tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada pasal 303 KUHP. Perjudian misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Tidak termasuk “hazardspel” misalnya : domino, bridge, ceki, peidan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan (R. Susilo, 2009: 224).

Penerapan pertanggungjawaban tindak pidana perjudian perlu mengkedepankan asas hukum. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) terkandung *Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yaitu unsur: mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP.

Penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum haruslah disusun secara cermat, disusun secara cermat, disusun secara cermat, jelas dan lengkap (Adami Chazawi, 2011: 29). Penuntut umum harus mampu merumuskan surat dakwaan berkaitan dengan ketelitian dan kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan pidana serta unsur pasal dalam suatu undang-undang yang akan didakwakan. Saat surat dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *in qasu* tersebut tidak memenuhi syarat materiil yaitu cermat, jelas, dan lengkap, maka akan berakibat batal demi hukum atas surat dakwaan tersebut.

Dari uraian diatas tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis perkara pidana tentang perjudian online yang telah di putus *in kracht* atau tetap oleh Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor Perkara : 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr. Kasus tersebut berawal ketika Terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO bermain judi online di website www.HARTAPOKER.com dengan akun oura password 12345GG dengan cara terlebih dahulu menyetorkan uang sebagai saldo deposit ke rekening BCA atas nama EMI TRI HASTUTI dengan nomor rekening

2860098477 sesuai petunjuk di website. Kemudian setelah mempunyai saldo terdakwa langsung masuk bergabung ke meja judi sesuai saldo lalu bandar langsung membagikan kartu ke meja sebanyak 3 (tiga) kartu sedangkan pemain menadapat 2 (dua) kartu kemudian masing-masing pemain menunggu apakah ada yang menaikkan taruhan atau tidak dan setelah itu lalu pemain memilih akan meneruskan permainan atau tidak dan jika tidak meneruskan maka langsung dianggap kalah dan yang meneruskan akan terus melanjutkan taruhan sampai bandar membagi kartu sebanyak 5 (lima) buah dan jika hanya tinggal satu pemain maka pemain itu dianggap pemenangnya dan jika ada pemain lain yang ikut meneruskan taruhan sampai bandar membagi kartu sebanyak 5 (lima) maka masing-masing pemain akan dilihat susunan kartunya seperti susunan kartu capcah (Per, Dua Per, Tris, Straight, Plush, Full House, Four Of Kind, Straight Plus, Royal Plus) dan pemain dengan susunan yang paling bagus adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan taruhan dari setiap pemain yang ada di meja bandar dan permainan berakhir sebagai satu putaran kemudian permainan diteruskan kembali begitu seterusnya. Bahwa ketika bermain judi Online terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO bermain dengan memakai uang milik saudara novel (DPO) sebagai pemodal yang sudah mendaftarkan rekeningnya ke website tersebut dan terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan tersebut dengan cara bagi hasil yaitu 60 % : 40 % dimana 60 % untuk Saudara Novel sebagai pemodal dan 40 % untuk Terdakwa sebagai pemain. Terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO saat bermain perjudian online tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara *altefrnatif*, yakni melanggar: Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau Kedua sebagaimana

diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP. Atau ketiga: sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerapan terhadap pelaku tindak pidana judi *online* masih diberlakukan pengaturan yang sama dengan perbuatan perjudian pada umumnya (*konvensional*), yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sementara seperti yang kita ketahui bersama bahwa telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana perjudian *online* ini, yakni yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan pidananya didalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapan suatu hukuman pada tindak pidana perjudian ini perlu diberikan hukuman yang berat, yang akan berakibat timbulnya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lain agar tidak terjadinya tindak pidana perjudian ini. Maka dari itu peran pengadilan terkhususnya pada jaksa dan hakim dituntut lebih bijaksana, adil dan jeli dalam memberikan tuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini, tidak hanya melihat dari sisi pelaku saja, namun dari sisi berkelanjutannya tindak pidana ini, terlebih lagi perjudian ini dapat menimbulkan tindak pidana lain apabila telah menjadi maniak didalam perjudian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online pada putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr? 2) Bagaimana hambatan dalam pembuktian judi *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan

mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr

Berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online, hakim memberikan putusan yaitu menyatakan terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, sebagaimana dakwaan alterenatif ketiga, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terkait fakta persidangan di atas seharusnya penyidik maupun penuntut umum dapat mengenakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bukan pasal yang tercantum dalam KUHP. Hal itu disebabkan karena terdapat unsur perjudian online, yakni “Terdakwa bermain judi online jenis foker ini dimainkan dengan cara menggunakan seperangkat komputer yang terhubung dengan internet lalu mencari website judi dan terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO bermain judi online di website www.HARTAPOKER.com dengan akun oura password 12345GG dengan cara terlebih dahulu menyetorkan uang sebagai saldo deposit ke rekening BCA atas

nama EMI TRI HASTUTI dengan nomor rekening 2860098477 sesuai petunjuk di website.

Hambatan Dalam Pembuktian Judi Online Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hambatan dalam pembuktian judi online jika ditinjau dari teori Soerjono Soekanto (2014: 8) adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Fasilitas serta Faktor Hukum

Sarana dan Fasilitas serta faktor hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Cybercrime secara khusus judi online merupakan komoditas terbesar baik dari sisi jumlah pelaku dan penghasilan atau perputaran uang didalamnya. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan mengikuti model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu situs-situs judi yang menyediakan fasilitas perjudian dari yang model klasik dimana hanya memainkan tombol keyboard atau mengklik tombol mouse sampai pada yang sangat canggih yang menggunakan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya, tidak memerlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Judi online hanya bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik sehingga setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet (Budi Suhariyanto, 2013: 67).

Merujuk pada uraian di atas maka jelas akan ada kendala dari sisi substansi hukum (terfokus pada pembuktian) dimana terkait pembuktian untuk judi online walaupun pengaturan alat bukti telah tercantum dalam peraturan

perundang-undangan. Mengingat judi online merupakan bagian dari cybercrime maka melibatkan alat-alat canggih sehingga sangat sulit untuk menentukan pelaku tindak pidananya ketika perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana masih banyak keterbatasan.

Keterbatasannya jelas nampak pada regulasi juga dimana untuk alat bukti elektronik diakui penggunaannya tetapi untuk proses dan cara pengambilannya belum diatur secara baku sehingga sampai hari ini masih dilakukan berdasarkan kebiasaan seperti misalnya telah dibahas pada bab sebelumnya terkait dengan digital forensik (digital forensik hanya ada pada kepolisian daerah atau Polda dan belum sampai pada Kepolisian resort kota/kabupaten atau Polres maupun Kepolisian sekitar atau Polsek).

Penyebab tidak ada diatur digital forensik secara undang-undang terkait digital forensik menyebabkan ini menjadi tidak wajib dan siapa saja dapat memalsukan alat bukti elektronik termasuk penyidik sendiri. Namun, demikian walaupun secara khusus telah diakui penggunaan dokumen elektronik dalam undang-undang namun sekali lagi hambatan terbesar karena tidak masuknya dalam pengaturan alat bukti elektronik di dalam KUHAP maka belum dapat diterima maksimal oleh hakim dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan pula hakim atau pun penegak hukum lainnya belum siap akan kemajuan teknologi.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan lembaga-lembaga atau instansi yang akan menjalankan proses penegakan hukum merupakan kerangka atau rangkanya. Dengan demikian, struktur hukum sangat berkaitan erat dengan sarana dan fasilitas yang dapat digambarkan melalui tenaga manusia yang berpendidikan

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2014: 37).

Pengungkapan atau mendudukkan tindak pidana judi online sebagai salah satu cybercrime sangat sulit untuk mencari alat bukti elektroniknya butuh keahlian tertentu dan keterampilan tertentu. Artinya, penyidik ataupun kepolisian, jaksa dan hakim memang harus memiliki kemampuan dalam penilaian atau mencari kebenaran alat bukti elektronik. Kepolisian, pada bagian substansi hukum telah disebutkan sebagai berikut: "Digital forensik (digital forensik hanya ada pada kepolisian daerah atau Polda dan belum sampai pada Kepolisian resort kota/kabupaten atau Polres maupun Kepolisian sekitar atau Polsek)".

Kondisi di atas menggambarkan jelas kemampuan penyidik terkait cybercrime tidak merata di seluruh Indonesia hanya kepolisian daeran yang mempunyai fasilitas digital forensik. Akibat yang terjadi ialah kasus yang seharusnya judi online dianggap sebagai judi konvensional seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 141/Pid.B/2014/PN Sbg yang mana pada dakwaan telah tergambar adanya keterlibatan situs judi online. Pada akhirnya putusannya jatuh pada judi konvensional bahkan dakwaan yang bersifat alternatif tidak ada satupun yang menyinggung tindak pidana judi online sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Akhirnya, penegakan hukum tidak maksimal dan penegak hukum tertinggal dengan perkembangan kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Kecenderungannya ialah masyarakat terus berkembang terutama di Indonesia akan tetapi penegakan hukum tertinggal sehingga layak dikatakan penegak

hukum di Indonesia tidak mampu menentukan perbuatan-perbuatan yang mana dapat dikenakan pidana cyber dan yang mana tidak dikenakan pidana cyber.

3. Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan. Namun, yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur untuk menjamin tata tertib masyarakat, apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal (C.S.T. Kansil, 2004: 37). Artinya, hukum yang memiliki norma dalam peraturan perundang-undang dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau sebaliknya hukum hanya sekedar aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal sehingga menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Sikap masyarakat dengan tidak cermatnya penegak hukum dalam pencarian alat bukti untuk judi online sehingga menyebabkan pembuktian untuk judi online menjadi cacat atau sama sekali tidak mengarahkan ke tindak pidana judi online seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr menjadi tidak percaya.

Ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani tindak pidana judi online akan membuat masyarakat menjadi enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum karena pada kenyataannya sangat sulit untuk membuktikan tindak pidana judi online akibatnya wibawa penegak hukum turun dihadapan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana judi online. Hal ini disebabkan

karena masih kurangnya penegak hukum yang memiliki kemampuan dibidang cybercrime secara umum dan khusus terkait tindak pidana judi online. Jika ini dibiarkan maka akan terjadi degradasi budaya hukum yang sangat besar dan terus menerus didalam masyarakat semakin berlarut-larut (Budi Suhariyanto, 2013: 85).

PENUTUP

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online pada putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hasil analisis kasus menunjukkan bahwa penerapan tindak perjudian melalui fasilitas internet (*online*), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini Pasal 303 KUHP. Padahal, saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (*online*) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Tidak diterapkannya UU ITE terhadap kasus di atas, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang sulit untuk dilaksanakan. Prosedur yang sulit dilaksanakan tersebut yaitu adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhadap hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

2. Hambatan dalam pembuktian judi *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat melalui sistem penegakkan hukum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kendala dalam dari sisi sarana dan fasilitas serta faktor hukum (terfokus pada pembuktian) dimana terkait pembuktian untuk judi online walaupun pengaturan alat bukti telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat judi online merupakan bagian dari cybercrime maka melibatkan alat-alat canggih sehingga sangat sulit untuk menentukan pelaku tindak pidananya ketika perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana masih banyak keterbatasan.
 - b. Kendala dalam penegakan hukum yaitu penegak hukum tertinggal dengan perkembangan kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Kecenderungannya ialah masyarakat terus berkembang terutama di Indonesia akan tetapi penegakan hukum tertinggal sehingga layak dikatakan penegak hukum di Indonesia tidak mampu menentukan perbuatan-perbuatan yang mana dapat dikenakan pidana cyber dan yang mana tidak dikenakan pidana cyber.
 - c. Kendala pada faktor masyarakat dan budaya yaitu adanya budaya masyarakat yang enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum karena pada kenyataannya sangat sulit untuk membuktikan tindak pidana judi online akibatnya wibawa penegak hukum turun dihadapan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli. 2007. *Menuju Kepastian Hukum Dibidang : Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informasi.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- C.S.T. Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita.
- David I. Bainbridge, 1993. *Computer And The Law*, diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, *Hukum Dan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dwidja Priyanto, 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Ilhami Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia.
- Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta- Jakarta.
- Onno W. Purbo. 2007. *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Computer Network Research Group.
- P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ririn Sjafriani, Anggara dan Supriyadi W.E., 2010. *Kontroversi Undang-Undang ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya*, Jakarta: Degraf Publishing.
- Roni Wijayanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Madju.
- R. Soesilo. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor : Politeia.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudikmo Mertokusumo, 2001. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetya. 2010. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jurnal Penelitian**
- Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya.e* E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Hassanah, Hetty. 2011. “*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 8, No. 2.
- Muhammad Iqbal Tarigan, 2014. “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Putri Ayu Trinawati, 2015. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian *Online* Dari Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan No. 140/Pid.B/2013/PN-TB)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember 2015, 1 (1)*, (ember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr